



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BARABAI
JALAN IR. P.H.M. NOOR NOMOR 28, BARABAI 71311; TELEPON (0517) 41307; FAKSIMILE (0517) 41307;
SUREL KPPN110@GMAIL.COM; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BARABAI

Nomor : S-277/WPB.19/KP.03/2021 08 April 2021
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penegasan Batas Waktu Layanan Penerimaan SPM pada KPPN

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Barabai

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-74/PB/PB.1/2021 serta Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan standardisasi layanan penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) pada KPPN, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Layanan penerimaan SPM dilakukan mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 waktu setempat. Penerimaan SPM setelah pukul 15.00 waktu setempat dapat dilakukan berdasarkan dispensasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Layanan penerimaan SPM di luar hari dan jam kerja KPPN dapat dilakukan berdasarkan dispensasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Penanggalan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diatur sebagai berikut:
 - a. SPM yang diterima sampai dengan pukul 14.00 WIB diberi tanggal SP2D hari berkenaan;
 - b. SPM yang diterima setelah pukul 14.00 WIB diberi tanggal SP2D hari kerja berikutnya; dan
 - c. SPM yang diterima setelah pukul 14.00 WIB diselesaikan menjadi SP2D dengan mempertimbangkan beban kerja dan jam kerja KPPN.

Demikian disampaikan, untuk atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Barabai



Ditandatangani secara elektronik
Dardiansyah

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

